

**KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK ATAS  
KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA  
(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ETIKA SILVI HUSNIA  
NIM 19220095**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

**KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK  
ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA  
(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ETIKA SILVI HUSNIA  
NIM 19220095**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA**

**(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2023

Penulis



Etika Silvi Husnia  
NIM 19220095

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Etika Silvi Husnia NIM: 19220095 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022015031004

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 151/BAN-PT/Ak.XV/S/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhriyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak.XIV/S/2011 (Hukum Bank Syariah)  
Jl. Gadjah Mada 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550399 Faksimile (0341) 550399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Etika Silvi Husnia  
NIM/Jurusan : 19220095/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK  
ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA  
(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	f
2.	13 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi	f
3.	20 Maret 2023	Konsultasi BAB I	f
4.	28 Maret 2023	Revisi BAB I	f
5.	30 Maret 2022	ACC BAB I dan BAB II	f
6.	16 April 2023	Revisi BAB III	f
7.	12 Mei 2023	ACC BAB III	f
8.	17 Mei 2023	Revisi BAB IV dan Abstrak	f
9.	19 Mei 2023	ACC BAB IV dan Abstrak	f
10.	23 Mei 2023	ACC Sidang Skripsi	f

Malang, 23 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197208192000031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Etika Silvi Husnia, NIM 19220095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK  
ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA**

**(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.-Jkt.Pst)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A** :

Dengan Penguji


1. Nama : Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP 198907092019032012

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua Penguji

2. Nama : Ramadhita, M.HI.  
NIP 198909022015031004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris Penguji

3. Nama : Dr.Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP 197805242009122003

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2023



Dekan,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَالضُّحَىٰ ۝ ۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ ۲

Artinya:

“Demi Waktu Duha, Dan Demi Malam Apabila Telah Sunyi”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji serta syukur atas segala nikmat sekaligus pembelajaran hidup dari Alloh SWT. Tidak lupa penulis haturkan kepada kekasih-Nya yang selalu mencurahkan syafaatnya yakni Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berkat tuntunan syafaat beliaulah penulis selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan hasil karya berupa skripsi yang bertajuk: **“KRITIK PUTUSAN PERKARA GUGATAN PEMATALAN MEREK ATAS KEPEMILIKAN LOGO YANG SAMA (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara penambah wawasan terkait hukum acara perdata terkhusus putusan N.O dan hak merek serta dapat memberi stimulus pada pembaca untuk mengutarakan problematika hukum yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan.

Segala upaya tenaga dan juga pikiran atas bimbingan untuk mengarahkan penulis dari berbagai pihak selama proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI. Selaku dosen pembimbing penulis, beliau yang sangat sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta luas memaafkan penulis yang khilaf beberapa kali dalam penulisan skripsi ini. Alhamdulillah motifasi beliau salah satunya yang membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Majelis Penguji skripsi Ibu Rizka Amaliah, M.Pd. dan Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H. yang telah memberikan kritik ataupun arahan sehingga membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih sempurna.
6. Dr. Khoirul Hidayah. M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama bangku perkuliahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang banyak berperan aktif dalam memberikan ilmu, wawasan selain bidang hukum serta yang paling penting tentang pengalaman terhadap penulis.
8. Segenap para staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang banyak berperan aktif dalam memberikan ilmu, wawasan selain bidang hukum serta yang paling penting tentang pengalaman terhadap penulis.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ali Chamidi Alm dan Ibu Yuli Hariyanti, Seluuh kakak penulis, Sri Rahayu, Nanang, Hamzah Suprian Efendi, Fatimah, Dedik Iswahyudi, Yusyrotur Rodliyah, Nila Zuhriah, dan Ahmad Fatih Mamduh serta para keluarga selain orang tua dan kakak penulis yang telah memsupport baik secara doa, materi dan paling penting selalu ada menemani penulis dalam setiap prosesnya hingga dititik ini.
10. Seluruh temen yang selalu mesupport penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dan seluruh teman-teman baru penulis yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sangat berharap apa yang telah penulis temukan ataupun peroleh selama menuntut ilmu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikah berkah pada penulis. Harapan utama juga penulis meminta kritik serta sarannya untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan tulisan skripsi ini.

Malang, 23 Me 2023

Penulis,

Etika Silvi Husnia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tdana apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tdana (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		◌̄		Ay
◌ِ	I		◌̄		Aw
◌ُ	U		◌̄		Ba'

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

Vokal (a) panjang =	◌̄	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	◌̄	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	◌̄	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sdanang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata *sdanang* berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disdanarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	<u>vi</u>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Pembahasan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Tedahulu .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) .....	23
B. Konsep Hak Merek Dalam Undang-undang Hak Merek dan Indikasi Geografis .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. <i>Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.Sus-     Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst</i> .....	46

B. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 1072.K/Sip/1982 .....	53
C. Kritik Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Atas Kepemilikan Logo yang Sama (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan Undang-Undang Merek .....	61
<b>BAB IV PENUTUPAN</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74

## ABSTRAK

Husnia, Etika Silvi. 19220095, 2023, Kritik Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Atas Kepemilikan Logo Yang Sama (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ramadhita S.H., M.H.I.

---

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Kurang Pihak

Putusan yang dijatukan pada perkara nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berisikan tentang sengketa pembatalan merek. Dimana pihak penggugat bernama Gunawan dan pihak tergugat PT Bagava Alam Semesta, serta pihak turut tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis. Penjatuhan putusan tidak dapat diterima dalam hal ini disebabkan oleh kurang pihak yang mana pihak tersebut adalah Muhammad Malik Gunawan sebagai pemilik pertama merek yang digunakan tergugat, yang tidak lagi menguasai merek tersebut sebab sudah dilakukannya jual beli antara pihak tersebut dengan pihak tergugat, sehingga merek sepenuhnya sudah atas namakan tergugat. Namun hakim memutuskan bahwa Muhammad Malik Gunawan harus ditarik menjadi tergugat, meski tidak lagi menguasai merek yang menjadi objek sengketa. Penjatuhan putusan N.O tersebut menarik untuk dianalisis lebih mendalam melihat tidak adanya ketrikiatan Muhammad Malik Gunawan serta adanya kesamaan logo dalam merek kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lalu mendeskripsikan terkait dengan putusan yang dijatuhkan pada perkara 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang pembatalan merek berdasarkan yurisprudensi MA RI serta meninjau perakara pembatalan merek atas logo yang sama berdasarkan Undang-Undang Merek. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian normatif, pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa penentuan bahan hukum, inventaris bahan hukum, serat pengkajian bahan hukum, lalu metode pengumpulan data berupa *editing, classifaying, verifying, analyzing*.

Hasil penelitian berupa, pertama adanya prespektif lain dalam memutuskan perkara tersebut selain dengan putusan N.O sebab sebuah gugatan bisa dan cukup diajukan kepada pihak yang menguasai barang yang disengketakan, seperti yang tertera pada yurisprudensi Nomor MA-RI 1072.K/Sip/1982. Kedua prespektif lain yakni gugatan dikabulkan dan merek dibatalkan sebab gugatan telah sesuai dengan Undang-undang Merek.

## ABSTRACT

Husnia, Silvi Etika. 19220095, 2023, Criticism of the Decision of the Trademark Cancellation Lawsuit Case for the Ownership of the Same Logo (Study of Decision Number 77/Pdt.Sus-TBrand/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst) Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Ramadhita Advisor S.H., M.H.I.

---

Keywords: Brand Cancellation, Less Parties

The verdict in case number 77/Pdt.Sus-TBrand/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst contains trademark cancellation disputes. Where the plaintiff named Gunawan and the defendant PT Bagava Alam Semesta, as well as the co-defendants, namely the Government of the Republic of Indonesia C.Q, Ministry of Law and Human Rights R.I. c.q. Directorate of Brands & Geographical Indications. The judgment is unacceptable in this case due to the lack of a party where the party is Muhammad Malik Gunawan as the first owner of the mark used by the defendant, who no longer controls the mark because the sale and purchase has been carried out between the party and the defendant, so that the mark is fully in the name of the defendant. However, the judge ruled that Muhammad Malik Gunawan should be withdrawn as a defendant, even though he no longer controls the trademark that is the object of dispute. The imposition of the N.O verdict is interesting to be analyzed more deeply seeing the disbelief of Muhammad Malik Gunawan and the similarity of logos in the brands of both parties.

This study aims to analyze and then describe related to the verdict handed down in case 77/Pdt.Sus-TBrand/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst regarding trademark cancellation based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and reviewing the trademark cancellation of the same logo based on the Trademark Law. The research methods used in this study are normative research types, approaches in the form of statutory approaches and case approaches, then the types of data used are primary and secondary data, with data collection methods in the form of determining legal materials, inventory of legal materials, fiber of reviewing legal materials, then data collection methods in the form of editing, classifying, verifying, analyzing.

The results of the study are, first, there are other perspectives in deciding the case other than the N.O decision because a lawsuit can and is sufficient to be submitted to the party who controls the disputed goods, as stated in the jurisprudence Number MA-RI 1072.K / SIP / 1982. The other two perspectives are that the lawsuit is granted and the trademark is canceled because the lawsuit is in accordance with the Trademark Law.

## خلاصة

حسنية ، سيلفي الأخلاق. 19220095 ، 2023 ، نقد حكم دعوى إلغاء العلامة لملكية نفس الشعار ، أطروحة ، ( Pdt.Sus-Merek / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst / دراسة القرار رقم 77 ) برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك M.H.I. ، Ramadhita S.H. إبراهيم مالانج. المشرف

الكلمات المفتاحية: الدعوى غير مقبولة ماركة حفلات أقل

/ ماركة / ٢٠٢١ - Pdt.Sus- / الذي تم الإعلان عنه في القضية رقم ٧٧ ر : الدعوى غير مقبولة على نزاعات إلغاء العلامات التجارية. حيث قام المدعي بتسمية Niaga.Jkt.Pst يحتوي PN. ، وكذلك المدعى عليه ، أي حكومة PT Bagava Alam Semesta والمدعى عليه Gunawan مديرية العلامات التجارية R.I. c.q. ، وزارة القانون وحقوق الإنسان C.Q جمهورية إندونيسيا والمؤشرات الجغرافية. كان قرار الدعوى غير مقبولة في هذه القضية بسبب اتحاد تحليل قرار (أقل طرفاً) الذي كان فيه الطرف هو محمد مالك جوناوان باعتباره المالك الأول للعلامة التي استخدمها المدعى عليه ، والذي لم يعد يسيطر على العلامة بسبب البيع والشراء بين الطرفين والمدعى عليه ، بحيث كانت العلامة التجارية بالكامل باسم المدعى عليه ، لكن القاضي حكم بسحب محمد مالك على الرغم من أنها لم تعد تتحكم في العلامة التجارية التي هي موضوع جوناوان كمدعى عليه ، النزاع ، إلا أنه من المثير للاهتمام تحليل أكثر ارتباطاً بالحكم الصادر عن القاضي

٧٧ الصادر في القضية الدعوى غير مقبولة تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ثم وصف قرار فيما يتعلق بإلغاء العلامة مع موضوع القضية PN. Niaga.Jkt.Pst / ٢٠٢١ / ماركة-Pdt.Sus/ في شكل علامة المدعى عليه. طرق البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي أنواع البحث المعياري ، والمناهج في شكل مناهج قانونية ونهج الحالة ، ثم أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية ، مع طرق جمع البيانات في شكل تحديد المواد القانونية ، وجرد المواد القانونية ، وألياف مراجعة المواد القانونية ، ثم طرق جمع البيانات في شكل تحرير ، تصنيف ، تحقق ، تحليل

لأن N.O نتائج الدراسة هي ، أولاً ، هناك وجهات نظر أخرى في البت في القضية بخلاف قرار الدعوى يمكن وتكفي لتقديمها إلى الطرف الذي يتحكم في البضائع المتنازع عليها ، كما هو مذكور المنظوران الأخران هما أن الدعوى تمنح MA-RI 1072.K / SIP / 1982 في الفقه رقم وتلغى العلامة التجارية لأن الدعوى تتوافق مع قانون العلامات التجارية

## **BAB I**

### **PENDAHULAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Yurisdiksi contatiosa* adalah kewenangan peradilan dalam memeriksa perkara yang berkenaan dengan sengketa antara dua belah pihak yakni penggugat dan tergugat<sup>1</sup>. Dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat sebab wanprestasi atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga merugikan penggugat. Dalam *yurisdiksi contatiosa* hakim dilarang untuk menolak perkara dan harus memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya<sup>2</sup>. Bentuk amar putusan tidak hanya menolak dan mengabulkan gugatan, ada juga putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima atau biasa disebut dengan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O).

Jatuhnya putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) dalam hukum acara perdata di Indonesia disebabkan oleh gugatan yang mengandung cacat formil, adapun beberapa contoh cacat formil yang dimaksud adalah surat kuasa dalam gugatan tidak sesuai dengan pasal 123 *Herzien Infandsch Reglement* (HIR), ilau jatuhnya putusan N.O juga bisa disebabkan oleh gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan mengandung *error in persona* baik dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (kurang pihak), dan yang terakhir adalah gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar *yurisdiksi*

---

<sup>1</sup> Nasrun Hipan, *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017: 45  
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/403>

<sup>2</sup> Bambang Sugeng, Suyadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 65

(kopetensi) absolut atau relatif.<sup>3</sup>. Meski sebab-sebab cacat formil yang berujung pada putusan N.O tidak diatur secara tegas dalam HIR ataupun Rbg, namun sebab-sebab dari jatuhnya putusan N.O bisa dilihat dari yurisprudensi<sup>4</sup>.

Penjatuhan putusan N.O dalam perkara perdata cukup sering dijumpai dengan berbagai sebab baik *error in prsona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* lalu cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, dan melanggar yurisdiksi (kopetensi) absolut atau relatif. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang menyoroti putusan N.O seperti penelitian yang dilakukan oleh Khuswatun Nisa dan Muzzakir Abubakar yang tertuang dalam jurnal ilmiah mahasiswa dalam bidang keperdataan Vol. 1(2) November 2017<sup>5</sup>, jurnal tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O karena menggabungkan dua perkara berbeda dalam satu gugatan, dan membahas tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaat dalam putusan N.O pada perkara yang diteliti, yang memberikan sebuah hasil bahwa benar pertimbangan hakim adalah adanya unsur *obscuur libel* dalam gugatan, namun untuk tujuan hukum putusan tersebut tidak mencapai kepastian hukum sebab adanya perbedaan putusan dengan sebab yang sama pada putusan perkara lainnya.

Selain penelitian tersebut, ada juga penelitian yang dikemukakan oleh Afifah Alfiyanti yang tertuang dalam karya skripsi dengan judul Perlindungan

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), 811

<sup>4</sup> Laili M Rasyid, Herniawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh:Unim Htal Press,2015), 32 <https://bit.ly/3jcpw8>

<sup>5</sup> Khuswatun Nisa dan Muzzakir Abubakar, *Studi Kasus Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.LSM Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa dalam Bidang Keperdataan Vol. 1(2) November (2017), 184-193 <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13080/5249>

Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Tejadinya *Error In Persona* Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Jakarta Pusat<sup>6</sup>, dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan bagi pemilik hak cipta melihat gugatan berakhir dengan putusan N.O dengan alasan kesalahan penulisan nama tergugat.

Selain beberapa penelitian di atas tentu masih banyak penelitian lain yang berhubungan putusan N.O. sebab menyoroti bahwa putusan N.O bisa saja merugikan pihak penggugat jika jatuhnya putusan tidak sesuai dengan norma dari putusan N.O itu sendiri. Sebab dengan jatuhnya putusan N.O maka pokok perkara belum diperiksa secara lanjut dan perkara bisa diajukan kembali, namun biaya perkara dengan putusan N.O berakhir ditanggungkan kepada pihak penggugat.

Dengan fenomena putusan N.O di Indonesia yang tentu merugikan pihak penggugat, baik karena kesalahan pihak penggugat atau karena hal lainnya, sebab putusan N.O tidak diatur secara tegas dalam HIR maupun Rbg. Merujuk pada pembahasan diatas, putusan N.O tidak hanya dijatuhkan pada perkara yang telah disebutkan namun juga dijatuhkan pada perkara pembatalan merek dimana sejak tahun 2021 hingga berjalan nya 2023 telah ditemui 16 (enam belas) putusan berkaitan dengan merek dimana 9 (sembilan) putusan mengabulkan gugatan dan 4 (empat) putusan menolak gugatan serta 3 (tiga) putusan N.O, data tersebut diambil dari masuknya perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>7</sup>, melihat dengan

---

<sup>6</sup> Afifah Alfiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Tejadinya Error In Persona Dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/Pn Niaga Jakarta Pusat*, (Undergraduaet Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019), <http://digilib.yarsi.ac.id/6634/>

<sup>7</sup> SIPP penganilan negeri Jakarta pusat [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detail\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detail_perkara) di akses pada tanggal 20 Maret 2023

adanya 16 (enam belas) putusan dan hanya 3 (tiga) putusan yang dijatuhi N.O menjadikan, hal ini menarik karena jaranganya putusan N.O diterapkan dalam perkara merek.

Adapun salah satu putusan N.O di pengadilan negeri Jakarta pusat tentang pembatalan merek yang sangat menarik untuk dikaji adalah putusan dengan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jakarta Pusat, yang mana perkara tersebut diawali dengan pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Gunawan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, kepada PT Bagava Alam Semesta yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dan pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.<sup>8</sup>

Gugatan pembatalan merek yang dilayangkan oleh Gunawan memiliki dasar bahwa merek tergugat memiliki kesamaan pada pokok-pokoknya dengan merek milik penggugat, dan merek kedua belah pihak sama-sama berada pada kelas 3 (tiga). Pengajuan gugatan yang dilakukan juga memiliki dasar hukum yakni pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan dengan alasan yang tertera pada pasal 20 dan pasal 21 UU No 20/2016<sup>9</sup>. Dan dalam perkara ini gugatan diajukan karena merek tergugat memenuhi unsur pasal 20 dan 21 UU No 20/2016 yang secara garis besar

---

<sup>8</sup> Lembar Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

<sup>9</sup> Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

memenuhi unsur kemiripan pada pokoknya dan dapat menyesatkan. Selain dasar hukum tersebut, gugatan pada perkara ini juga sesuai dengan pasal 77 UU No 20/2016 yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan hanya bisa diajukan tidak lebih dari 5 tahun sejak merek terdaftar, dan merek milik tergugat terdaftar pada tahun 2017 jadi belum melebihi 5 tahun sejak terdaftar<sup>10</sup>. Selanjutnya mengingat salah satu prinsip dalam merek yakni *firs to file* maka pihak penggugat berhak mengajukan gugatan karena merek pihak penggugat lebih dulu terdaftar yakni pada tahun 2013<sup>11</sup>.

Dengan gugatan yang dijabarkan diatas, pihak tergugat memberikan gugatan balik berupa sebuah sangkalan bahwa pihak tergugat tidak menemukan merek penggugat pada laman website BPOM sehingga dicurigai bahwa merek tidak digunakan, selanjutnya tergugat juga menjelaskan bahwa merek yang digunakan tergugat berasal dari membeli dari pihak lain yakni Muhammad Malik Gunawan, sehingga tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan mengandung *erro in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), sebab seharusnya Muhammad Malik Gunawan harus disertakan sebagai tergugat. selain kurang pihak tergugat, dalam eksepsi juga menyebutkan kurangnya pihak penggugat yakni distributor merek penggugat.

Dengan duduk perkara diatas, akhirnya hakim memutuskan tidak dapat menerima gugatan dengan sebab adanya *error in persona* dalam lingkup *plurium litis consortium* (kurang pihak) yakni pihak Muhammad Malik Gunawan, dengan

---

<sup>10</sup> Pasal 77 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 59

dalih bahwa merek tergugat berawal dengan atas namakan Muhammad Malik Gunawan, sehingga perkara memiliki keterkaitan dengan Muhammad Malik Gunawan, dan selain itu hakim juga memutuskan untuk menanggung biaya perkara kepada pihak penggugat sebesar Rp. 2.690.000 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Namun melihat bahwa pihak tergugat membeli merek dari Muhammad Malik Gunawan sehingga merek sudah atas namakan penggugat sepenuhnya dan didaftarkan sejak tahun 2017 dengan atas namakan tergugat maka seharusnya merek sudah tidak ada keterkaitan lagi dengan pihak Muhammad Malik Gunawan, karena sudah dipindah tangan secara sah dan seutuhnya menjadi milik tergugat, selanjutnya pertimbangan ketidaktahuan penggugat tentang internal tergugat bukankah akan sangat merugikan sebab ketidaktahuan hal diluar perkara menjadi sebab gugatan tidak dapat diterima dan harus diajukan kembali serta menanggung biaya perkara, padahal jika ditelisik mendalam pokok perkara gugatan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan putusan perkara nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jakarta Pusat dengan hasil putusan akhir *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) sebab *plurium litis consortium* (kurang pihak) dalam rumpun pemabatalan merek menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Selanjutnya peneliti tidak menutup mata bahwa memang banyak penelitian mengenai putusan N.O telah dikemukakan, baik penelitian tentang putusan N.O karena *error in persona*, putusan N.O sebab *obscuur libel*, tentang asas *plurium litis consortium* yang mengandung unsur *error in persona*, dan putusan N.O pada

hak cipta. Seperti pada penelitian Tri Elza Cutriyah dengan judul *Putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Peradata Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Ptk)*<sup>12</sup>. penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi putusan nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Ptk, lalu akibat dari putusan N.O dan juga hal yang harus dilakukan oleh penggugat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis deskripsikan adalah sama-sama membahas tentang putusan N.O dengan sebab yang sama yakni kurang pihak, namun pada perbedaan duduk perkara, dimana penelitian tersebut pihak penggugat sadar dan tahu tentang pihak yang tidak diikut sertakan dalam gugatan dan memiliki sangkut paut dalam kasus tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis pihak penggugat tidak tahu menahu tentang pihak lain dan pihak lain tersebut tidak ada sangkut paut dengan perkara. Sehingga membuat penelitian yang akan peneliti tulis membawa sebuah hal yang baru dan menarik. Dengan uraian diatas menjadi bukti bahwa eksespi kurang pihak memberikan dampak yang negatif bagi pihak penggugat dalam mengajukan pembatalan merek yang menyerupai mereknya, oleh karena itu penulis tertarik untuk menjabarkan, membahas serta mendeskripsikan hal tersebut, dengan penelitian yang berjudul “Penjatuhan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

---

<sup>12</sup> Tri Elza Cutriyah, *Putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Peradata Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Ptk)* (Undergraduate Thesis, Universitas Tanjungura, Pontianak, 2013) 1-58 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1314>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana analisis Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan urisprudensi Ma RI Nomor 1072.K/Sip/1982?"
2. Bagaimana Kritik Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Atas Kepemilikan Logo yang Sama (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan Undang-Undang Merek?

## **C. Tujuan Pembahasan**

Berdasarkan rumus masalah di atas, maka ada sebuah tujuan pembahasan yakni:

1. Mendeskripsikan hasil analisis Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan urisprudensi Ma RI Nomor 1072.K/Sip/1982"
2. Mendeskripsikan Hasil Kritik Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Atas Kepemilikan Logo yang Sama (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan Undang-Undang Merek

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikann manfaat baik untuk penulis sendiri ataupun masyarakat, adapun manfaat tersebut, penulis bagi dalam dua kategori, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pengetahuan dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus pada bidang hukum acara perdat yakni tentang putusan tidak dapat diterima yang terfokus pada *plurium litis consortium* pada sengketa pembatalan merek serta terkiat dengan Hak Merek, selain daripada itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis.

2. Manfaat praktis

Dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta menemukan prespektif lain dari putusan yang telah dijatuhkan hakim. Selain daripada itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam memberikan putusan tidak dapat diterima dalam perkara merek.

## **E. Penelitian Tedahulu**

Penelitian terdahulu merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian, tujuan adanya penelitian terdahulu adalah sebagai bentuk pembeda antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dideskripsikan oleh penulis, selain daripada itu penelitin terdahulu juga menjadi bukti orinilitas

hasil penelitian yang ditulis oleh penulis, adapun penelitian terdahulu terdiri dari beberapa karya tulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk Jurnal oleh Nasrun Hipan, dengan nama Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)”<sup>13</sup>. Persamaan penelitian yang penulis deskripsikan dengan penelitian Nasrun Hipan adalah sama-sama membahas mengenai putusan tidak dapat diterima (N.O) dengan jenis penelitian normatif, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, Nasrun Hipan berfokus pada faktor apa saja yang membuat putusan-putusan dengan perkara perdata yang ada di pengadilan tidak dapat diterima atau dijatuhkan putusan N.O, sedangkan penelitian yang akan penulis deskripsikan berfokus pada putusan N.O yakni disebabkan kurang pihak dalam kasus niaga lebih tepatnya pembatalan merek.
2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi oleh Zaskya Mawadah, Universitas YARSI Tahun 2019 dengan judul “Penerapan Asas *Plurium Litis Consortium* Yang Mengandung *Error In Persona* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/Pn.Bks Jo. Nomor: 44/Pdt/2017/Pt.Bdg)”<sup>14</sup>. adapun persamaan dengan penelitian kali ini

---

<sup>13</sup> Hipan, *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima*

<sup>14</sup> Zaskya Mawadah, *Penerapan Asas Plurium Litis Consortium Yang Mengandung Error In Persona Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/Pn.Bks Jo. Nomor:*

adalah sama-sama meneliti perkara yang dijatuhi putusan N.O yang disebabkan Plurium Litis Consortium, sedangkan perbedaannya ada pada objek yang diteliti, dimana ada nya perbedaan kasus, serta pada penelitain zaskya hanya berfokus pada asas *plurium litis consortium*, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus pada kurang pihak yang tidak ada sangkut paut dengan perkara.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi oleh Tari Elza Cutriyah, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak tahun 2013. Dengan judul “Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) dalam Perkara Perdata di pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kausu Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PTK)”<sup>15</sup>. adapun persaaamn kali ini terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang perkara dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O), sedangkan perbedaan terletak pada fokus pada setiap penelitian, adapun penelitian oleh Tari Elza Cutriyah, berfokus pada factor yang melatar belakanginya terjadinya putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).
4. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi oleh Afifah Alfiyanti fakultas syariah Universitar Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Perlindungan

---

44/Pdt/2017/Pt.Bdg)”, (Undergraduate Thesis, Universitas YARSI, 2019)  
<http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6634>

<sup>15</sup> Tari Elza Cutriyah, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata di pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kausu Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PTK)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013)  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1314>

Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Tejadinya *Error In Persona* Dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/Pn Niaga Jakarta Pusat”<sup>16</sup>, adapun persamaan kali ini terletak pada Sama-sama membahas tentang perkara dalam lingkup Niaga yang dijatuhi putusan N.O disebabkan *Error In Persona*, sedangkan hal yang membedakan adalah Penelitian ini membahas tentang kesalahan penulisan nama tergugat yang berakibat *error in persona* dan dijatuhi putusan N.O, serta berfokus pada kasusu hak cipa, sedangkan penelitain yang penulis deskripsikan berfokus pada hak merek dan kurang pihak.

5. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi oleh Skripsi oleh Rafa Puji Masyita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019. Dengan judul “Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”<sup>17</sup>. dengan persamaan Sama-sama membahas perkara dalam lingkup perdata dalam ranah normatif yakni dengan mengkaji putusan dengan amar tidak dapat diterima atau putusan N.O, sedangkan perbedaan terletak pada duduk perkara pada masing-masing kasus yang dibahas.

---

<sup>16</sup> Alfiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta*

<sup>17</sup> Rafa Puji Masyita, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)*, (Undrgraduate Thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019) <https://123dok.com/document/z1d7lr9e-tinjauan-terhadap-putusan-ontvankelijke-verklaard-perkara-pengadilan-pekanbaru.html>

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

Di bawah ini peneliti telah mencantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel, sebagai upaya memudahkan pembaca:

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasrun Hipan, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April Tahun 2017	Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk),	Sama-sama meneliti terkait putusan N.O dengan kasus perdata serta memiliki jenis penelitian yang sama yakni normative	Pelitian yang dilakukan Nusrun Hipan berfokus pada faktor apa saja yang membuat putusan-putusan dengan perkara perdata yang ada di pengadilan tidak dapat diterima atau dijatuhi putusan N.O, sedangkan peneilian yang akan peneliti tulis berfokus pada putusan N.O yakni disebabkan kurang pihak yang ada pada kasus niaga
2.	Skripsi Zaskya Mawadah, Universitas YARSI Tahun 2019	Penerapan Asas <i>Plurium Litis Consortium</i> Yang Mengandung <i>Error In Persona</i> Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/Pn.Bks Jo. Nomor:	sama-sama meneliti perkara yang dijatuhi putusan N.O disebabkan <i>Plurium Litis Consortium</i>	Perbedaan pada penelitian kali ini yakni pada objek yang diteliti, dimana ada nya perbedaan kasus dan fokus penelitian

		44/Pdt/2017/Pt. Bdg)”		
3.	Skripsi oleh Tari Elza Cutriyah, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak Tahun 2013	Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (N.O) dalam Perkara Perdata di pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/P N.PTK)	Sama-sama membahas tentang perkara dengan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (N.O)	Penelitian oleh Tari Elza Cutriyah, berfokus pada factor yang melatar belakangi terjadinya putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (N.O).
4.	Skripsi Oleh Afifah Alfiyanti fakultas syariah Universitar Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Tejadinya <i>Error In Persona</i> Dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/Pn Niaga Jakarta Pusat	Sama-sama membahas tentang perkara dalam lingkup Niaga yang dijatuhi putusan N.O disebabkan <i>Error In Persona</i>	Penelitian ini membahas tentang kesalahan penulisan nama tergugat yang berakibat <i>error in persona</i> dan dijatuhi putusan N.O, serta berfokus pada kasus hak cipta, sedangkan penelitain yang akan peneliti teliti berfokus pada hak merek dan kurang pihak
5.	Skripsi oleh Rafa Puji Masyita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019	Tinjauan Terhadap Putusan <i>Niet Ontvangelijke Verklaard</i> (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No.	Sama-sama membahas perkara dalam lingkup perdata dalam ranah normatif yakni dengan mengkaji putusan dengan amar tidak dapat diterima atau putusan N.O	perbedaan terletak pada perbedaan duduk perkara pada kasus yang dibahas, antara penelitian oleh Rafa dan penelitian kali ini.

		22/Pdt.G/2015/P N.Pbr)		
--	--	---------------------------	--	--

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu kerangka operasional dengan fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas,<sup>18</sup> adapun ada sebuah teknik kerangka operasional dalam mengupayakan terurainya fakta sedemikian rupa dalam sebuah penelitian<sup>19</sup>, sehingga penulis akan menguraikan langkah-langkah metodologi penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian *normative legal research* (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma<sup>20</sup> dan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan saja.<sup>21</sup>

Norma hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan Hak Merek dan Putusan *Niet Onvankelijke Verklaar*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian, yakni sebagai berikut :

<sup>18</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.

<sup>19</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 8

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Yurisprudensi:
  - a) Putusan MA-RI No 1125 K//Pdt/1984
  - b) Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971
  - c) Putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982
  - d) Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan yang selanjutnya ini dilakukan dengan mengkaji kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus berupa sebuah putusan yakni putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

3. Jenis Data

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 93.

<sup>23</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172.

Peneilitian ini memperoleh jenis data dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari berbagai bahan hukum, diantaranya terdapat bahan hukum primer yang memiliki sifat *autoratatif* dan otoritas<sup>24</sup>, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) kerana hukum acara perdata berdasar pada peraturan tersebut, lalu selanjutnya Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta ada pula yurisprudensi-yurisprudensi yang berhubungan dengan putusan N.O diantaranya adalah, Putusan MA-RI No 1125 K/Pdt/1984, Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, Putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982, Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972.

Selanjutnya adalah bahan hukum sekunder atau bisa disebut bahan hukum yang akan menjadi penjelas bahan hukum primer, , adapun bahan hukum kali ini berupa berbagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku, jurnal, sekripsi, tesis dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata terkhusus tentang putusan N.O seperti buku dengan judul Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan yang ditulis oleh Yahya Harahap,

---

<sup>24</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 180.

<sup>25</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* , 180.

serta terkait dengan Hak Merek seperti buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ditulis oleh Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk bahan hukum penelitian ini menggunakan jenis *bibliography study* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah sebuah analisis informasi dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan hukum serta dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, dengan cara:

##### a. Penentuan bahan hukum

Penentuan bahan hukum dilakukan untuk mempermudah menentukan antara hukum primer dan hukum sekunder, serta menentukan mana bahan hukum yang sesuai untuk pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum yang sesuai untuk pendekatan kasus. Dalam hal ini, peneliti telah menentukan bahwa bahan hukum primer yakni putusan 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, HIR, Rbg, UU No. 20/2016 Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas, selanjutnya untuk bahan hukum sekunder berupa beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata terkhusus putusan N.O seperti buku dari penulis Harahap Yahyah dengan judul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, pengadilan, penyitaan, pembuktian, putusan hakim, serta terkait dengan hak merek seperti buku dengan judul hukum hak kekayaan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

intelektual buku dari penulis Dr. Khoirul Hidayah, M.H. Selanjutnya adalah penentuan bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan meliputi HIR, Rbg, UU No. 20/2016 dan Yurisprudensi yang telah disebutkan diatas, dan untuk bahan hukum pendekatan kasus berupa putusan 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Inventaris bahan hukum

Inventaris bahan hukum dalam penelitian ini diimplementasikan dengan membuat daftar list bahan hukum yang ada lalu disesuaikan dengan pendekatan penelitian dan juga bahan hukum primer serta sekunder, untuk memudahkan dalam melakukan penelitian.

c. Pengkajian bahan hukum

Langkah terakhir adalah melakukan pengkajian bahan hukum untuk mendapatkan jawaban dari kasus yang diangkat, yang akan dituangkan dalam tulisan dengan dideskripsikan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya seluruh data langkah selanjutnya adalah pengolahan data, itu biasa disebut dengan metode pengolahan data. Metode ini memiliki tujuan untuk menyusun berbagai data yang telah diperoleh lalu menggabungkan dari data satu ke data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang rapi dan akurat.<sup>27</sup> Untuk itu berikutlah beberapa upaya dalam metode pengolahan data pada penelitian ini:

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

a. Editing

Langkah pertama yang dilakukan dalam metode kali ini adalah editing, Langkah ini dilakukan dengan meneliti kembali seluruh data yang diperoleh. Tujuan langkah editing adalah untuk menghindari adanya sebuah kekeiruan<sup>28</sup>. Selain memiliki tujuan langkah ini juga bersifat koreksi baik dalam segi kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian, lalu kejelasan data yang didapatkan untuk penelitian agar tidak menimbulkan kesalahan, serta sebuah relevansi antara data satu dengan data yang lain.

b. *Classifaying*

Langkah selanjutnya adalah *classifaying* atau klasifikasi data, langkah ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam sebuah pola tertentu atau permasalahan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan kasus yang diangkat peneliti<sup>29</sup>, seperti klasifikasi data untuk bahan hukum primer dan skunder serta untuk pendekatan perundang-undangan atau pendekatan konseptual.

c. *Verifying*

Langkah selanjutnya ialah *verifying* atau Verifikasi data, dimana dalam penelitian ini verisikasi data adalah sebuah pembuktian kebenaran agar data yang digunakan terjamin. Langkah ini dilakukan dengan cara

---

<sup>28</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*, 124

<sup>29</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian* 125

menggali mengenai muatan peraturan-peraturan yang akan diteliti secara lebih mendalam.

Seperti dalam penelitian ini, dilakukan pencarian Salinan dokumen peraturan yang ada dan menjadi sumber lain sebagai penjelanya, yang termuat dalam bahan hukum sekunder.

*d. Analyzing*

Langkah yang terakhir adalah *analyzing* atau sebuah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk kata yang lebih muda dibaca dan juga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Langkah ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hingga mendapatkan hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan sama dengan sistematika penulisan, yang mana memuat tentang penjabaran secara sederhana dan singkat pada setiap bab, guna memudahkan pembaca dalam menelaah pembahasan, adapun sistematika penulisan pada skripsi kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan. Yang mana dalam bagian ini berisikan latar belakang yang membahas mengenai alasan peneliti memilih topik penelitian yang telah ditentukan, lalu rumusan masalah yang dirumuskan dari adanya latar belakang yang sudah dipaparkan, selanjutnya tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, dan juga memuat

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang diambil oleh peneliti, lalu yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai sarana memudahkan pembaca dalam menelaah hasil penelitian.

BAB II adalah bagian tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisikan kerangka teori yang mana akan dibahas terkait dengan tinjauan umum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, para pihak dalam gugatn, serta tinjauan umum tentang merek dalam UU No. 20/2016.

BAB III adalah bagian pembahasan hasil penelitian. Berisikan penjabaran dan penjelasan hasil dari penelitian mengenai Analisa putusan perkara gugatan pembatalan merek atas kepemilikan logo yang sama (studi putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) berdasarkan yurisprudensi MA RI dan Undang-undang Merek. Dalam bab ini memuat tentang data dari peneliti berupa gambaran umum putusan perkara 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berupa duduk perkara hingga amar putusan beserta pertimbangan, lalu deskripsi hasil analisis yang terbagi menjadi dua yakni terkait hukum acara perdata dengan dasar yurisprudensi dan terkait dengan hak merek dengan dasar hukum undang-undang merek.

Bab IV adalah bagian penutup. Dalam bab ini berisikan sebuah kesimpulan dari peneliti terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari peneliti yang diberikan kepada pemerintah, praktisi ataupun masyarakat luas terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

##### 1. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau biasa disebut dengan putusan N.O adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif dikabulkan, maka putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan bahwa gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima disebabkan cacat formil pada surat gugatan dan hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut<sup>30</sup>.

Dengan demikian, di dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata berdasarkan surat gugatan yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan dianggap mengandung cacat formil<sup>31</sup>. Dalam putusan N.O ini, materi pokok perkara belum atau tidak tersentuh dalam putusan, sehingga putusan N.O dapat diajukan kembali, tapi dalam prakteknya putusan N.O lebih banyak untuk mengambil jalur banding<sup>32</sup>. Adapun dasar hukum dari putusan N.O adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391/K/Sip/1973 tanggal 26 April 1979 dengan kaidah dasar

---

<sup>30</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 428

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016) 48

<sup>32</sup> Herniawati, *Modul Pengantar Hukum*, 38

<sup>33</sup> Tari Eliza Cutriyah, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*, 27

“karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dasarnya sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) maka penggugat tidak dapat diterima

- b. Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus yang menyebutkan bahwa “apabila obyek gugatan tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima”
- c. Putusan MA RI No 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 dengan dasar “karena surat tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugat tidak dapat diterima”
- d. Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972 tertanggal 19 November 1975 dengan dasar “ Kekurangan formal pihak-pihak”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan N.O dalam perkara perdata adalah gugatan yang memiliki cacat formil diantaranya karena tidak memiliki dasar hukum, kurang pihak, salah pihak, obyek gugatan tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Adapun beberapa faktor yang membuat putusa N.O dapat dijatuhkan, faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR

---

<sup>34</sup> Retno sutantion dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Bandung:CV Maju Mundur, 2005), 24

Adapun bunyi pasal 123 ayat (1) HIR memaparkan jika “Jika dikehendaki, berbagai pihak boleh didampingi ataupun menunjuk seorang kuasa sebahai wakilnya, untuk ini wajib diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir, penggugat juga bisa memberikan kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, ataupun pada gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian wajib dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini”<sup>35</sup>

Pada pasal 123 ayat (1) HIR tersebut hanya menerangkan syarat intinya saja. Pada eksistensinya ada penyempurnaan mengenai dibedakannya surat kuasa umum serta surat kuasa khusus oleh MA melalui SEMA seperti berikut:<sup>36</sup>

- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 januari 1959
- 2) SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 juli 1962
- 3) SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 januari 1959
- 4) SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994

Secara garis besar syarat-syarat serta formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:<sup>37</sup>

- 1) Disebutkan secara spesifik serta jelas mengenai surat kuasa, guna berperan di pengadilan.

---

<sup>35</sup> Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), 28

<sup>36</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 362

<sup>37</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), 38

- 2) Disebutkan kewenangan relative, di pengadilan manakah suasa itu dipakai untuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa.
- 3) Disebutkan identitas serta posisi berbagai pihak (menjadi tergugat ataupun penggugat)
- 4) Disebutkan dengan rinci serta ringkas substansi serta obyek perkara yang diperkarakan. setidaknya, disebutkan jenis perkaranya. Berdasarkan pada syarat diatas sifatnya kumulatif, oleh karenanya apabila tidak bisa dipenuhi maka dikatakan cacat formil atau tidak diterima<sup>38</sup>

b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum

Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum terpisah menjadi beberapa dalil gugatan, yakni sebagai berikut<sup>39</sup>:

1) Dalil gugatan dengan perjanjian yang tidak halal

Pada hal ini misalkan sebuah perjanjian milik beding, dimana ada sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur yang pada intinya jika debitur tidak bisa melunasi hutang yang dimiliki maka jaminan pihak debitur akan jadi milik pihak kreditur, meskipun harga jaminan lebih tinggi daripada jumlah hutang piutang<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 101.

<sup>39</sup> Alfiyanti *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta*, 34

<sup>40</sup> Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim*, *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, No. 3, (2022): 1199

Dalam perkara ini dipertegas oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja didalam Putusan Mahkamah Agung No. 33493/K/Pdt1985 tanggal 9 Desember 1987, yang mengatakan:

“... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak bisa dengan begitu saja menjadi perbuatan hokum jual beli tanah, manakala debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankam, terutama dalam suasana hukum adat.”<sup>41</sup>

2) Tuntutan Ganti Rugi atas Suatu Hasil Yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta

Dalam hal ini contohnya ialah Putusan Mahkamah Agung yang memaparkan jika suatu gugatan yang tidak ada sebab serta dasarnya, dengan artian gugatan tidak memaparkan berbagai penghasilan sawah itu oleh karenanya mendorong hasil seperti itu. Petitum dinilai sebagai suatu gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas. Namun, meski tidak dijabarkan pada gugatan, tapi dalam persidangan penggugat sanggup menguraikan sesuai dengan bukti, kelalaian perincian pada gugatan bisa ditoleransi, hingga bisa hilang cacat formil.<sup>42</sup>

3) Dalil Gugatan yang saling Bertentangan

Di dalam dalil gugatan ada suatu dalil yang melawan dalil lainnya, bisa kemudia dikemukakan menjadi gugatan yang kurang

---

<sup>41</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 12 (Jakarta: Pradnya paramita, 1993), 33

<sup>42</sup> Masyita, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet ontvankelijke Verklaard (N.O)*, 39

jelas dasar hukumnya. Gugatan seperti itu tidak memiliki dasar hukum sebab bertentangnya diantara suatu dalil dengan dalil yang lainnya.<sup>43</sup>

#### 4) Hak atas Objek Gugatan tidak jelas

Pada gugatan tidak diungkapkan dengan pasti mengenai hak penggugat dari obyek yang di perkarakan, diakui tidak melengkapi syarat serta dikatakan tidak sempurna.<sup>44</sup> Misalnya putusan MA mengatakan pada intinya jika syarat gugatan dinilai tidak lengkap serta kurang sempurna jika hak pihak penggugat dalam hal tanah yang diperkarakan tidak jelas. Dalam hal itu tidak hubungan hukum antara penggugat serta obyek sengketa tidak jelas, namun haruslah diungkapkan apakah itu pemilik, penyewa ataupun pengguna.

#### c. Gugatan mengandung *error in persona*

Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang berisikan dua pihak yakni penggugat dan tergugat. Dimana pihak penggugat harusnya seorang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk melayangkan sebuah gugatan kepada lawan. Begitupun dengan pihak tergugat yang mana harus seorang yang berkaitan dengan perkara dan juga memiliki kapasitas dan kedudukan sesuai

---

<sup>43</sup>Masyita, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet ontvankelijke Verklaard (N.O)* 41

<sup>44</sup> A. A. Herlambang, *Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama* (AA Books, 2019), 4

hukum.<sup>45</sup> Kesalahan dalam penarikan tergugat dan menjadi penggugat dapat menimbulkan cacat formil dalam klasifikasi *error in persona* dan berdampak pada penjatuhan putusan N.O, selain kekeliruan dalam penarikan dan menjadi penggugat, kekurangan pihak pun dapat menjadikan gugatan cacar formil.

Untuk menghindari *error in persona* agar tidak dijatuhkan putusan N.O, penentuan pihak harus dihubungkan dengan kasus perkara.<sup>46</sup> Adapun patokan yang diperlukan untuk pemahaan tentang siapa saja yang dapat dan harus ditarik dalam gugatan.

Pada kesimpulannya gugatan yang mengandung *error in persona* adalah sebuah gugatan yang memiliki unsur kesalahan dalam hal pihak gugatan, hal ini dibagi menjadi beberapa hal, yakni sebagai berikut<sup>47</sup>:

- 1) Diskualifikasi In Person, yang muncul jika pihak yang bertugas sebagai pihak penggugat tidak mencukupi persyaratan sebab pihak penggugat pada keadaan berikut ini:
  - a) Tidak memiliki hak guna memberikan gugatan perkara yang tengah disengketakan

Tidak memiliki hak guna memberikan gugatan perkara yang tengah disengketakan memiliki maksud bahwa seseorang yang tidak berkaitan dengan sengketa

---

<sup>45</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 111

<sup>46</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 114

<sup>47</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 86

tidak dapat dijadikan pihak, sehingga gugatan hanya bisa diajukan oleh seorang pihak yang memiliki hak, syarat atau kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara tersebut<sup>48</sup>.

Adapun contoh dari uraian penjelasan diatas adalah tidak dapat ditariknya pihak diluar perjanjian, sehingga hanya pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian saja yang dapat dijadikan pihak dalam gugatan, hal ini sesuai dengan pasal 1340 KUHperdata yang berbunyi “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, sehingga tidak ada keterkaitan dnegan pihak ketiga<sup>49</sup>”.

Yang mana dengan kesimpulan, pihak ketiga tidak dapat melayangkan gugatan karena tidak terlibat dalam perjanjian dan akan menimbulkan cacat diskualifikasi, selain tidak dapat mengajukan gugatan pihak ketiga juga tidak bisa dijadikan pihak tergugat karena tidak berkaitan dengan perkara dan akan menimbulkan cacat formil yakni salah sasaran, penentuan pihak yang perlu di soroti juga adalah menarik seluruh pihak yang berkaitan dengan perjanjian agar tidak ada kekurangan pihak.

---

<sup>48</sup> P.N.H simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) 229

<sup>49</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 114-115

b) Tidak cakap menjalankan tindakan hukum. Anak dibawah umur ataupun dibawah perwalian tidak terampil menjalankan tindakan hukum. Oleh karenanya, dirinya tidak bisa mengajukan gugatan serta menjadi penggugat dengan tidak bantuan orang tua ataupun wali.<sup>50</sup>

2) Salah sasaran pihak

Kesalahan yang terdapat pada model menari individu menjadi tergugat keliru. Bisa juga dikatakan salah sasaran jika pihak yang digugat ialah anak yang masih dibawah umur ataupun dibawah perwalian dengan tidak mengikutsertakan orangtua ataupun walinya.<sup>51</sup>

3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Gugatan kurang pihak atau biasa disebut gugatan mengandung *plurium litis consortium* adalah sebuah gugatan dimana pihak yang bertindak sebagai tergugat ataupun yang diambil sebagai penggugat kurang lengkap, oleh karenanya masih wajib ada pihak yang ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat, untuk membuat perkara lebih jelas, sehingga segala

---

<sup>50</sup> Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, 231.

<sup>51</sup> Nur Sodik, "*Modul Praktikum Peradilan Agama*" (Boyolali: Lakeisha, 2020), 8.

pihak yang erhubungan dengan obyek perkara wajib ditarik didalam nya<sup>52</sup>

Adapun contoh pihak yang harus ditarik dalam uraian di atas adalah penarikan seluruh pihak penggarap apabila penguasaan secara kolektif yang mana dikemukakan pada putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983, bahwa dengan duduk perkara tanah yang disengketakan digarap oleh 3 orang bersaudara secara kolektif, dalam Salinan putusan tersebut disebutkan bahwa penggugat harus menarik ketiga orang tersebut, tidak hanya salah satu pihak meski mereka bersaudara, karena ketiga orang tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang disengketakan. Dengan tidak ditariknya kedua pihak tersebut, maka berakhir dengan putusan tidak dapat diterima sebab adanya unsur kurang pihak yakni *plurium litis constarium*<sup>53</sup>.

Dengan perkara diatas, dalam buku Yahya Harahap dengan judul hukum acara perdata, menyebutkan bahwa bisa terjadi variable penerapan dalam menghadapi kasus diatas, yakni<sup>54</sup>:

---

<sup>52</sup> Viswandro, "Pembuatan Berkas- Berkas Perkara Perdata" (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 68

<sup>53</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 115-116

<sup>54</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 116-118

- a) Jika ketiga penggarap tanah yang disengketakan berdasarkan warisan, maka satu pihak saja yang ditarik akan menjadi sah, karena tanah masih dalam bentuk warisan belum milik individu, sehingga untuk masalah internal antar ahli waris penggugat tidak ikut campur dan cukup menarik satu orang tergugat.
- b) Ketika ketiga orang menggarap tanah yang disengketakan berdasarkan terpisah dan secara individu, maka penggugat harus menggugat pihak seluruhnya karena harus berhadapan dengan masing-masing individu penggarap tanah.

Selain patokan kurang pihak dalam Yahya Harahap juga menyebutkan ada pihak yang harus ditarik dalam perkara yakni pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pemilik benda pertama, atau pihak yang menjual benda ke pembeli, sehingga benda sudah sepenuhnya milik pembeli, namun benda tersebut disengketakan, untuk hal ini menurut Yahya Harahap tidak harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan, cukup dengan dijadikan sebagai saksi.

- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yutisdiksi (kompetensi absolut atau relative).
  - 1) Eksepsi Obscuur Libel

M. Yahya Harahap mengemukakan definisi *obscuur libel* adalah sebuah gugatan yang tidak jelas ataupun *onduidelijk* (isinya gelap) ataupun dinamai sebagai formula gugatan yang kurang jelas. Sementara supaya gugatan tetap dinilai sesuai dengan syarat formil serta dalil gugatan wajib jelas serta juga tegas ataupun *duidelijk* (terang).<sup>55</sup>

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang memaparka lebih detail mengenai *obscuur libel*, melihat bahwa penggugat wajib menyusun petitum dengan tegas serta jelas. maka sebuah tuntutan yang kurang jelas ataupun tidak lengkap bias mengakibatkan tuntutan tidak bisa diterima. Begitu juga gugatan dengan pernyataan yang berlawanan ataupun dikenal dengan *obscuur libel* atau suatu gugatan yang kurang jelas serta sifatnya bias dengan mudah diberikan jawaban oleh pihak yang tergugat oleh karenanya membuat gugatan ditolak yang akibatnya tidak diterimanya gugatan itu.<sup>56</sup>

## 2) Eksepsi Ne Bis In Idem

Merujuk pada pasal 1917 KUH-Perdata yang secara ringkasnya menyebutkan bahwa ketiak pengadilan menjatuhkan sebuah putusan yang sifatnnya positif (melakukan penolakan untuk mengabulkan), lalu putusan tersebut mendapatkan kekuatan

---

<sup>55</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 448

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 42

hukum tetap sehingga pada putusan terdapat *ne bis in idem*<sup>57</sup>. Maka dari itu, teruntut perkara serta pihak yang serupa dilarang dilakukan pengajuan untuk kedua kali.<sup>58</sup>

Dari uraian Pasal 1917 KUH-Perdata tampak jika syarat serta ketentuan yang termuat didalamnya adalah:

- b) Sudah pernahkah yang digugat diperkarakan sebelumnya
- c) Untuk putusan yang dulu, putusan yang berkekuatan hokum tetap sudah ada
- d) Perkara ataupun konflik yang disengketakan pada putusan tersebut sudah selesai secara tuntas.
- e) Sama pihaknya ataupun yang berperkara.
- f) Obyek yang dipakai gugatan sama<sup>59</sup>

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi sempurna sehingga putusan tersebut tidak terdapat asas *ne bis in idem* karena bersifat kumulatif.

- 3) Melanggar Yurisdiksi (kompetensi) absolut ataupun relative.

Hal yang penting saat mengajukan gugatan ke pengadilan ialah melihat sudah benar menunjukkan gugatan ke pengadilan

---

<sup>57</sup> Pasal 1917 Kitab Undang-undang hukum Perdata

<sup>58</sup> Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Duta Media Publishing, 2018), 227.

<sup>59</sup> Vanggy Poli, *Analisa Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*, *Lex Privatum*, Vol. IX.No. 4 (2021), 121

yang berwenang ataupun belum. Pada pasal 134 HIR yang yang bunyinya:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu bisa diminta supaya hakim mengatakan dirinya tidak berkuasa serta hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”.<sup>60</sup>

## **B. Konsep Hak Merek Dalam Undang-undang Hak Merek dan Indikasi Geografis**

### **1. Pengertian**

Suatu produk baik dagang ataupun jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, bertujuan untuk menjadi pembeda dengan produk dagang dan jasa lainnya<sup>61</sup>. Tanda tertentu ini merupakan sebuah identitas atau pengenal dari produk itu sendiri, yang mana biasa disebut dengan merek. Wujud dari merek sendiri bisa berupa gambar, nama, angka, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam UU No. 20/2016<sup>62</sup>.

Merek yang dijadikan sebagai sebuah identitas sangatlah penting bagi para pembisnis hal ini karena pada praktiknya pemakaian merek sangat memberikan pengaruh. Apalagi jika merek sudah dikenal

<sup>60</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 113

<sup>61</sup> Abdul Atsar, *Menganal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 62

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

dikalangan masyarakat, maka merek dianggap mempunyai daya pembeda yang cukup tinggi hingga diterima sebagai merek.

Dengan dilindunginya merek sesuai dengan UU No. 20/2016 terdapat hak eksklusif yang mana hak tersebut diberikan oleh negara kepada merek yang sudah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu seorang diri atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakan<sup>63</sup>.

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan sebuah tanda yang digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan untuk membedakan produk usaha seseorang dengan produk dari kompotitor.

Merek tentu harus memiliki daya pembeda yang sangat kuat, karena tujuan dari adanya perlindungan merek sendiri agar tidak ada kebingungan bagi konsumen terkait dengan merek yang beredar untuk itu tidak diperbolehkan menggunakan merek yang memiliki unsur yang sama dalam pokoknya<sup>64</sup>. Selain itu tujuan dari perlindungan merek adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada pemilik merek agar mereknya tidak digunakan sembarangan dengan adanya unsur iktikad tidak baik.

## 2. Jenis-Jenis Merek

---

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45

<sup>64</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 77

Ada beberapa jenis merek yang dilindungi dalam UU MIG dan harus diketahui, adapun jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Merek terkenal

Tidak ada pengertian khusus tentang merek terkenal, namun ada beberapa kriteria yang harus dicapai agar bisa disebut sebagai merek terkenal. Adapun kriteria tersebut mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa<sup>65</sup>:

“merek dapat dikatakan terkenal apabila telah beredar keluar batas-batas regional sampai batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”<sup>66</sup>.

b. Merek dagang

Merek dagang adalah sebuah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.<sup>67</sup>

c. Merek jasa

---

<sup>65</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atar Kekayaan Intelektual Suatu pengantar* (Jakarta:Kencana, 2020), 98

<sup>66</sup> Lembar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991

<sup>67</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 18

Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No 20/2016 yang menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan jasa untuk diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenisnya<sup>68</sup>.

### 3. Pengertian kelas barang dan jasa

Dalam hal ini, untuk memudahkan pemberian hak maka, ditentukan sebuah pengelompokan kelas jenis barang dan jasa, yang mana didasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegunaannya.

#### 5) Merek serifikasi

Dalam hal ini merek sertifikasi adalah sebuah merek yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang mengikuti serangkaian standar-standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang diberikan.<sup>69</sup>

#### a) Sistem Pendaftaran Merek

Negara Indonesia menganut sistem konstitutif dimana Sistem konstitutif adalah sebuah sistem yang memberikan perlindungan hukum pada merek yang telah terdaftar, sehingga hukum tidak memiliki tanggung jawab kepada merek yang belum terdaftar<sup>70</sup>. Sistem ini dianut

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>69</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta:medprees Digital, 2013), 31

<sup>70</sup> Donandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, 78

oleh Negara Indonesia, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU No 20/2016 yang menyebutkan bahwa merek terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah berupa perlindungan secara hukum. Dalam sistem ini pendaftar pertama juga memiliki keuntungan untuk dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 20/2016. Sehingga pada kesimpulannya penganut sistem ini adalah perlindungan hukum hanya untuk merek yang terdaftar, apalagi melihat pendaftaran merek dapat menjadi alat bukti kepemilikan, serta sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama<sup>71</sup>

#### **b) Hak Kepemilikan Merek**

Negara akan memberi hak kepemilikan atas merek kepada pemilik yang telah mendaftarkan mereknya jika menganut sistem konstitutif, namun jika menganut sistem deklaratif Negara akan memberikan hak kepemilikan kepada pemilik merek yang dilihat dari pengguna merek pertama kali. Dengan adanya hak kepemilikan tersebut pemilik merek dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan hak pemakaian merek kepada orang lain.<sup>72</sup> Hak kepemilikan tentu menjadi hal yang sangat penting dalam dunia merek, karena dengan adanya hak tersebut dapat memberikan keuntungan berupa penghalang bagi pelaku bisnis lain untuk mengguganak pemilik merek secara semena-mena. Hak kepemilikan merek juga berdampak positif pada persaingan usaha menjadi sehat.

---

<sup>71</sup> Dewi Tenty Septi Artiany, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif* (Bandung: P.T. Alumni, 2018), 113

<sup>72</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melihat dalam negara Indonesia menganut sistem konstitutif, dan hak kepemilikan serta perlindungan hukum sangat penting dalam dunai bisnis maka merek perlu didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum yang kuat, sehingga merek memiliki perlindungan dari adanya pelanggaran-pelanggaran dari pihak lain. Banyaknya pelaku usaha yang menyadari bahwa merek sangat berguna sebagai upaya untuk membedakan produk miliknya dengan produk milik pihak lain, namun tidak semua pelaku usaha menyadari bahwa pendaftaran merek sangatlah penting.<sup>73</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek menjadi sebuah hal yang krusial sebab merek adalah sebuah hal yang berharga bagi pelaku usaha, untuk itu negara memiliki kewajiban dan peran yang penting dalam melindunginya, sehingga apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran harus ditangani dan diselesaikan secara hukum, dan dalam upaya tersebut dapat tercapainya sebuah keadilan dalam masyarakat.<sup>74</sup> Perlindungan hukum yang diberikan Negara Indonesia terhadap merek adalah selama waktu 10 tahun sejak merek diumumkan terdaftar dan dapat diperpanjang lagi dengan masa yang sama.

c) Penghapusan dan Pembatalan Merek

Menurut Pasal 3 UU Nomor 20/2016, Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar<sup>75</sup>. Hak atas Merek adalah hak eksklusif

---

<sup>73</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>

<sup>74</sup> Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, 59

<sup>75</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek berhak menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lisensi). Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan. Yakni sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Atas permintaan pemilik merek;
2. Dihapus oleh menteri; atau
3. Atas permintaan pihak lain karena merek tersebut tidak digunakan.

Undang-Undang Merek telah menegaskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan Merek berdasarkan pada Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan sebagai berikut:

Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:<sup>77</sup>

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
2. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

---

<sup>76</sup> M. A. Mukhlisin, "Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus," Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/03/13/ini-3-alasan-yang-membuat-merek-terdaftarbisadihapus/> diakses pada 08 Desember 2022

<sup>77</sup> 7 Pasal 72 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya baik benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Selain hal di atas dalam Pasal 74 UU No. 20/2016 juga telah disebutkan bahwa:<sup>78</sup>

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berrn'enang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016 yang menyebutkan bahwa:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.

Selanjutnya dalam Pasal 20 UU No.20/2016 menyebutkan bahwa

Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

---

<sup>78</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan dalam pasal 21 UU No. 20/2016 menyebutkan bawa<sup>79</sup> :

- Ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- g. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - h. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - i. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - j. Indikasi Geografis terdaftar.
- Ayat (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- Ayat (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>79</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Putusan majelis hakim dengan nomor perkara 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berisikan tentang sengketa pembatalan merek, sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Gunawan. Adapun pihak-pihak dalam perkara ini adalah Gunawan sebagai penggugat, lalu PT Bagava Alam Semesta sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.<sup>80</sup>

Salinan putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menjadi data primer dalam penelitian yang penulis deskripsikan, oleh karena itu perlu dikemukakan data-data yang dianalisis oleh penulis, data tersebut terdiri dari duduk perkara dan juga pertimbangan hakim.

Duduk perkara pada salinan putusan tersebut, diawali dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni Gunawan terkait dengan pembatalan merek, dengan sebab penggugat merasa adanya kesamaan unsur dalam pokoknya, antara merek milik tergugat dengan merek milik penggugat, serta penggugat menduga adanya unsur iktikad tidak baik yang dilakukan tergugat. Selanjutnya dalam Salinan putusan juga disebutkan bahwa merek kedua belah pihak berada pada kelas yang sama yakni kelas 3 (tiga) berupa kelas kosmetik, dan penggugat lah

---

<sup>80</sup> Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal 1-32

pendaftar pertama merek tersebut yakni pada tahun 2013 dan disusul dengan tergugat pada tahun 2017, dengan adanya persamaan kelas dan dugaan persamaan merek pada pokoknya, serta tahun pendaftaran lebih dulu penggugat maka penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan merek sejalan dengan pasal 76 UU No. 120/2016 yang menyebutkan bahwa:

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21<sup>81</sup>.

dan dalam gugatan yang diajukan penggugat salah satu alasan dibolehkannya mengajukan gugatan pembatalan merek adalah adanya unsur kesamaan dalam pokoknya, iktikad tidak baik, dan adanya unsur kata umum didalam merek tergugat, hal ini tertera pada pasal 21 UU No. 20/2016 yang menjelaskan terkait alasan apa saja yang diberpolehkan seseorang untuk mengajukan pembatalan merek pada merek lain, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Ayat 1: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan<sup>82</sup>:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.*

*Ayat 2: Permohonan ditolak jika Merek tersebut<sup>83</sup>:*

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau*

---

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

<sup>82</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

<sup>83</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

*lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*  
*c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

*Ayat 3: Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik<sup>84</sup>.*

*Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan . Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri<sup>85</sup>*

Unsur iktikad tidak baik dan juga persamaan pada unsur pokoknya menjadi gugatan pembatalan merek yang dilayangkan penggugat, selanjutnya dalam salinan putusan penggugat menyebutkan adanya kebingungan publik antara merek penggugat dan tergugat, sebab pihak tergugat yang melakukan somasi kepada distributor penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat dan menimbulkan kebingungan bagi pihak distributor yang berdampak pada konsumen. Hal tersebut tentu memberikan kerugian pada penggugat dan juga kebingungan publik.

Adapun merek milik penggugat dan tergugat yang didalihkan memiliki unsur kesamaan dalam pokok-pokok nya, adalah sebagai berikut:



Merek milik penggugat<sup>86</sup>



Merek milik tergugat<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

<sup>85</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

<sup>86</sup> Salinan Putusan 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal 6

<sup>87</sup> Salinan putusan 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal 6

Selain menarik tergugat sebagai pemilik merek, penggugat juga menarik Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis sebagai turut tergugat, sebab pihak tersebut yang meloloskan merek tergugat serta yang akan menjalankan hasil dari putusan pengadilan.

Data yang akan dikemukakan peneliti tidak hanya pada gugatan yang diajukan penggugat namun juga eksepsi yang diajukan tergugat, berupa sangkalan adanya persamaan merek, lalu memberikan gugatan berupa *obscuur libel* (gugatan kabur), dan *plurium litis constarium* (kurang pihak) disebabkan tergugat merasa perlu ditariknya distributor sebagai pihak penggugat karena memiliki keterkaitan dengan perkara ini, selanjutnya tergugat juga mengumumkan bahwa merek tergugat hasil dari jual beli antara tergugat dan Muhammad Malik Gunawan selain membeli dari pihak Muhammad Malik Gunawan, tergugat juga menyebutkan bahwa merek didaftarkan oleh Muhammad Malik Gunawan, oleh karena itu tergugat merasa perlu ditariknya Muhammad Malik Gunawan sebagai tergugat untuk memberikan kesaksian terkait dengan objek perkara, dan memberikan dugaan bahwa merek milik penggugat tidak digunakan sebab pihak tergugat tidak menemukan produk dengan merek tersebut pada website BPOM.

Selain eksepsi dari pihak tergugat, pihak turut tergugat pun mengajukan sebuah jawaban berupa pernyataan bahwa pendaftaran merek pihak tergugat sudah memenuhi syarat dan melalui prosedur yang sesuai, selain dari pada itu pihak turut tergugat sudah mengumumkan permintaan pendaftaran merek selama 2 (dua ) bulan yang mana waktu tersebut diberikan agar jika ada keberatan pihak

ketiga bisa mengajukan, namun pihak penggugat tidak mengajukan. Pihak turut tergugat sudah menjalankan apa yang di amanatkan oleh pasal 14 ayat 1 UU No. 20/2016 yang berbunyi :

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/ atau non-elektronik.

Dan perlu diketahui bahwa nama merek penggugat adalah “Collagen Sedayu” sedangkan nama merek tergugat adalah “C Collagen Soap” oleh PT Bagava Alam Semesta.

Adapun sebagai berikut akan disebutkan pertimbangan-pertimbangan hakim terkait dengan perkara nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jakarta Pusat<sup>88</sup> sebagai data selanjutnya. Yang pertama melihat bahwa eksepsi yang diajukan tergugat bukan kewenangan mengadili maka eksepsi akan diperiksa dan diputuskan hakim bersamaan dengan pokok perkara, sesuai dengan pasal 136 HIR, yang berbunyi:

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal 38-

<sup>89</sup> Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement*

Lalu yang kedua berupa eksepsi terkait dengan dugaan merek tidak digunakan telah disanggah oleh Gunawan selaku penggugat dan pihak penggugat juga memberikan bukti terkiat dengan terdaftarnya produk yang menggunakan merek penggugat di website BPOM, maka dalam Salinan putusan eksepsi terkait hal tersebut ditolak oleh majelis hakim, selanjutnya yang ketiga terkait dengan eksepsi berupa kurang pihak yakni yang pertama kurang nya pihak distributor sebagai penggugat, sebab pihak penggugat bukanlah yang menjual atau mendistribusikan produk dibawah merek penggugat, sehingga menurut tergugat pihak distributor harus ditarik sebagai penggugat. Namun melihat sanggahan yang diberikan penggugat bahwa tidak menjadi keharusan bagi penggugat untuk menarik pihak lain yaitu pihak yang memproduksi, mendistribusi bahkan menjual produk dibawah merek milik penggugat, selain itu penggugat juga menguatkan sanggahan nya dengan dasar hukum pasal 76 (1) No 20/2016 yang berbunyi : “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21” dan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek, sehingga menurut penggugat Sudah tepat pihak penggugat adalah pemilik merek buka penggugan merek. Dengan eksepsi dan juga sanggahan tersebut dalam Salinan putusan hakim memutuskan untuk menolak eksepsi kurang pihak dalam hal penarikan distributor sebagai penggugat. Selanjutnya yakni eksepsi kurang pihak tergugat yang bernama Muhammad Malik Gunawan sebab pihak tergugat memperoleh merek dari pihak Muhammad Malik Gunawan dan yang mendaftarkan merek juga pihak tersebut, untuk itu tergugat

meyakini bahwa untuk menjawab seluruh petitum yang diajukan pernggugat perlunya ditarik Mahammad Malik Gunwan sebagai tergugat, dalam eksepsi ini pihak penggugat juga memberikan sanggahan dengan menyatakan tidak ada keterkaitan antara obyek sengketa dengan pihak Muhammad Malik Gunawan, sebab sudah terjadinya jual beli secara sah anatar pihak Muhammad Malik Gunawan dan pihak tergugat, maka jual beli tersebut menunjukkan bahawa obyek perkara secara penuh milik tergugat. Dengan eksepsi dan sanggahan tersebut majelis hakim dalam salinan eksepsi kurang pihak atau *plurium litis constarium* dikabulkan dengan sebab kurang pihak tergugat.

Jatuhnya putusan N.O dalam perkara tersebut memiliki dasar pertimbangan bukti T1-T3 dan majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa majelis hakim berhak menentukan perkara dengan gugatan yang kurang pihak atau lengkap meski hukum acara memiliki asas berupa penentuan para pihak ditentukan oleh penggugat. Selanjutnya majelis hakim juga memiliki pertimbangan bahwa hakim dalam memutuskan perakara haruslah secara tuntas dan ada baiknya tidak menimbulkan sengketa baru, ketiga hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O pada perkara nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kesimpulan dalam data yang dipaparkan penulis memiliki 3 point penting yang menjadi data analisis, yakni sebagai berikut:

1. Eksespi kurang pihak tergugat yakni Muhammad Malik Gunawan
2. Tiga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
3. Kesaamaan tidak hanya pada merek namun juga kemasan

**B. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 1072.K/Sip/1982**

Putusan hakim adalah sebuah wewenang yang diberikan pemerintah kepada hakim sebagai pejabat negara. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian suatu keputusan yang dikeluarkan hakim dalam menangani perkara dengan berbagai pertimbangan. Putusan hakim diucapkan pada persidangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antar para pihak yang ada di dalamnya. Jadi, putusan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Penjatuhan putusan yang dilakukan hakim harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang dikeluarkan dengan seadil-adilnya, sehingga bisa menjalankan amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga menjalankan negara hukum dengan seadil-adilnya.<sup>90</sup> selain daripada itu dalam sebuah persidang, hakim diharuskan bersifat bebas artinya hakim tidak memihak.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, majelis hakim berhak mengganti, memindahkan, ataupun mencabut hak serta kebebasan warga Negara melalui putusannya. Hal tersebut termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya, selain wewenang dan tanggung jawab, putusan hakim juga memberikan dampak yang luar biasa hal ini terbukti dengan

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

setiap putusan yang diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Dengan adanya kalimat tersebut telah menunjukkan bahwa ada sebuah kewajiban dalam menegakkan hukum serta keadilan untuk masyarakat Indonesia dan tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa<sup>91</sup>. Selain itu, putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim bersifat eksekutorial artinya setelah putusan hakim dikeluarkan putusan tersebut bersifat wajib dan akan dieksekusi. Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu<sup>92</sup>: (a) Kepala putusan, (b) Identitas para pihak, (c) Pertimbangan, (d) Amar.

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkara yang dimuat dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif<sup>93</sup>.

Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan terdapat pada pasal 184 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yang berlaku di pulau jawa dan maduru serta pasal 195 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)* yang berlaku diluar pulau jawa dan madura, kedua pasal tersebut menyebutkan:

---

<sup>91</sup> Sutyoso, Bambang, & Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII press, 2005). 124

<sup>92</sup> Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek Edisi revisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2019) hal. 106

<sup>93</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Ligutasi*, (Jakarta: Kencana, 2015) hal 95

“Keputusan Hakim harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7. Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan, negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.”<sup>94</sup>

Selain dalam pasal yang telah disebutkan diatas. Keputusan hakim dengan pertimbangan hukum adalah sebuah hal yang diwajibkan dalam jabatan tersebut, hal ini juga sesuai dengan pasal 179 HIR dan pasal 189 Rbg, yang menyebutkan:

“Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.) (2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan. (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut<sup>95</sup>”

Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan<sup>96</sup>

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 184 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement dan pasal 195 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*

<sup>95</sup> Pasal 179 *Herzien Inlandsch Reglement dan Pasal 189 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*

<sup>96</sup> Rangkuman lembar putusan MARI No. 492 K/Sip/1970

<sup>97</sup> Supono, *Asas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil* (Disertasi: Universitas Pasundan, 2019) 5, <http://repository.unpas.ac.id/45330/>

Wewenang majelis hakim dalam praktek nya adalah ketika memeriksa isi gugatan, dengan membuat keputusan terhadap isi surat gugatan tersebut. Majelis hakim berwenang untuk<sup>98</sup>: (a) Mengabulkan seluruhnya (b) Mengabulkan sebagian gugatan (c) Menolak gugatan atau yang disebut NO (d) Tidak dapat menerima gugatan

Agar suatu gugatan bisa diterima, teknik penyusunan surat gugatan harus sungguh-sungguh diperhatikan terutama dalam hal syarat-syarat gugatan tersebut, yaitu syarat formil serta syarat materil<sup>99</sup>. Karna jika surat gugatan terdapat kesalahan baik secara formil ataupun materil, mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima Majelis Hakim.

Pada perkara nomor 745/Pdt.G/2016/PN.M77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau biasa disebut dengan amar putusan berupa putusan N.O. Hal ini dikarenakan gugatan mengandung kelemahan yakni kurangnya pihak dalam perkara atau biasa disebut dengan *plurium litis consortium*, kurangnya pihak yang dimaksud dalam perkara tersebut adalah kurang nya pihak tergugat yakni Muhammad Malik Gunawan sebagai pemilik pertama merek tergugat.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan N.O dengan alasan *plurium litis consortium*, dalam nomer perkara tersebut adalah dengan adanya bukti yang diajukan tergugat, bahwa Muhammad Malik Gunawan adalah pihak yang

---

<sup>98</sup> Masyita, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet ontvankelijke Verklaard (N.O)*, hal 54

<sup>99</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 218

mendafrakan merek dan juga pemilik merek pertama serta adanya bukti akta jual beli yang dikemukakan tergugat, sehingga hakim memutuskan bahwa Muhammad Malik Gunawan memiliki keterkaitan dengan obyek yang disengketakan dan harus ditarik sebagai tergugat. adapun pertimbangan lain yang diberikan hakim dalam salinan putusan adalah demi menghindari adanya sengketa lain terhadap pihak yang bersangkutan, maka penarikan Muhammad Malik Gunawan sebagai tergugat harus dilakukan, dan menyatakan putusan N.O pada perkara tersebut.

Dalam penelitian penulis menemukan dasar hukum *plurium litis consortium* atau kurang pihak yang termasuk dalam ranah *error in persona* sebagai salah satu alasan perkara dapat dijatuhi putusan N.O hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976<sup>100</sup>.

Adapun selain pertimbangan hakim yang telah dideskripsikan diatas, ada pertimbangan hakim lagi memutuskan penjatuhan putusan N.O dengan sebab kurang pihak yakni hakim juga memiliki wewenang untuk menentukan apakah pihak sudah sesuai atau belum, dan dalam perkara tersebut hakim memutuskan diperlukan penarikan pihak Muhammad Malik Gunawan<sup>101</sup>.

Dalam HIR dijelaskan bahwa seorang hakim harus memberikan sebuah putusan dengan seadail-adilnya. Melihat bahwa perkara yang diajukan adalah sengketa yang didasari oleh kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Sehingga putusan sangat berpengaruh pada setiap pihak. Seperti perkara yang akan penulis analisis ini yang sangat berpengaruh secara keuntentikan merek sebagai sebuah

---

<sup>100</sup> Rangkuman lembar yurisprudensi MA Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976

<sup>101</sup> Rangkuman lembar yurisprudensi MA Nomor 456 K/ag/2007

hal yang berharga untuk sebuah produk, dan jika dicerai tentu akan memberikan kerugian yang cukup besar. Untuk itu diperlukan putusan seadil-adil nya.

Melihat putusan yang dijatuhkan adalah tidak dapat diterima dengan alasan yang tertera pada salinan putusan berupa perlu adanya penarikan Muhammad Malik Gunawan sebagai tergugat sebab pihak tersebut adalah pemilik merek sebelumnya dan juga melihat adanya bukti akta jual beli antara tergugat dan Muhammad Malik Gunawan serta adanya bukti pendaftar pertama merek yang disengketakan adalah Muhammad Malik Gunawan. Dengan pertimbangan tersebut penulis juga menyadari bahwa adanya klasifikasi kurang pihak dalam penjatuhan putusan N.O sesuai dengan yurisprudensi MA No 1125 K/Pdt/1984 yang dalam lembarnya memuat tentang kurang pihak ketiga dalam sebuah gugat, dapat dijatuhkan putusan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan juga dasar hukum yang penulis pahami tentang penerapan kurang pihak. Dalam perkara ini perlu adanya sorotan yakni tidak adanya keterkaitan antara Muhammad Malik Gunawan dengan perkara tersebut. melihat bahwa pada bukti dalam website DJKHI merek terdaftar atas namakan pihak tergugat sejak awal dan tidak ada nama pihak lain sebelumnya, membuat perkara ini tidak ada hubungannya dengan pihak Muhammad Malik Gunawan, melihat hukum perdata juga berfokus pada bukti dokumen yang ada, dan didukung dengan pengalihan hak dari Muhammad Malik Gunawan kepada tergugat dengan bukti sebuah akta, tentu menjelaskan bahwa merek sudah atas namakan tergugat sepenuhnya, sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak Muhammad Malik Gunawan hal ini pun sejalan dengan yurisprudensi MA Nomor

1072.K/Sip/1982 yang dalam lembarnya putusan berisikan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara faktual menguasai barang-barang sengketa, sehingga dalam hal ini pihak yang menguasai barang sengketa adalah pihak penggugat sebagai pihak yang mereknya merasa ditiru oleh tergugat, dan pihak tergugat sebagai pemilik merek yang disengketakan, serta turut tergugat sebagai pihak yang melakukan pololosa merek kedua belah pihak, sehingga perkara ini tentu tidak memiliki keterkaitan dengan Muhammad Malik Gunawan.

Selain daripada itu dalam yurisprudensi MA-RI No.305.K/Sip/1971 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkannya penarikan pihak ketiga kedalam perkara oleh pihak pengadilan. Untuk dalam perkara tersebut penentuan para pihak sudah sesuai dengan perkara yang disengketakan dan berdasarkan pada bukti yang tertera.

Dalam hal perjanjian pada pindah tangan merek, tentu sudah dialihkan sepenuhnya kepemilikan pihak pertama dengan kepemilikan pihak selanjutnya. Segala bentuk konsekuensi akan ditanggungkan kepada pihak pemilik selanjutnya, pun melihat bahwa merek terdaftar 3 tahun setelah merek penggugat terdaftar menjadi bukti nyata bahwa bagaimanapun yang terjadi merek penggugat lah yang patut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas dalam UU No 20/2016 yakni *asas first to file*, sehingga pada pokok permasalahan tersebut tidak ada kaitan dengan kemudian pihak, sebab merek telah dialihkan secara sempurna pada pihak tergugat.

Persamaan merek dalam perkara ini tidak hanya pada logo saja namun juga pada bentuk kemasan, yang tentu saja membuat pihak penggugat sebagai pemilik merek pertama resah adapun bentuk kemasan tersebut adalah sebagai berikut:



Kemasan produk pengugat<sup>102</sup> Kemasan produk tergugat<sup>103</sup>

Dengan kemasan yang sama-sama menyerupai pun, menjadikan hal ini tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga sebagai pemilik merek pertama yakni Muhammad Malik Gunawan, karena dapat diduga adanya indikasi iktikad tidak baik dari pihak tergugat sebagai pengguna merek seutuhnya untuk produk yang dia gunakan, pun jika pihak tergugat merasa Muhammad Malik Gunawan memiliki andil dalam perkara ini, maka pihak penggugat dapat mengajukan Muhammad malik Gunawan sebagai saksi, hal ini sesuai dengan penjabaran Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan perdidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan.

Dengan fakta-fakta bahwa merek diolah oleh tergugat sendiri untuk produknya dan tertera secara nyata dalam bukti website DJKHI bahwa pemilik dari awal adalah pihak tergugat, maka tentu sengketa ini tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pihak ketiga yakni Muhammad malik guanawa, sehingga perkara tidak patut untuk dijatuhi putusan tidak dapat diterima, dan bisa

<sup>102</sup> Putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

<sup>103</sup> Putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

dilanjutkan pada penyidikan perkara yang disengketakan. Karena unsur kurang pihak tidak dapat diterapkan pada perkara kali ini sebab tidak danya keterkaitan pihak ketiga dengan objek dan sebab sengketa.

### **C. Kritik Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Atas Kepemilikan Logo yang Sama (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) Berdasarka Undang-Undang Merek**

Penyelesaian sengketa merek yang sering digunakan di Indonesia adalah melalui gugatan pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan prosedur yang berguna untuk menghilangkan keberadaan atau membatalkan merek yang telah terdatar berdasarkan sertifikat merek. Pembatalan merek ditempuh pihak pemilik merek yang merasa dirugikan dengan terjadinya pelanggaran oleh pihak lain, pembatalan merek bisa menjadi salah satu penyelesaian sengketa merek.<sup>104</sup> Pada dasarnya tindakan pembatalan merek hanya bisa dilakukan terhadap sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan pada sengketa merek yang berkaitan dengan penggunaan hak atas merek. Dengan kata lain pembatalan merek terdaftar ini dilakukan terhadap sengketa merek dimana salah satu pihak yang bersengketa mendapatkan hak atas merek tersebut dengan iktikad tidak baik serta memenuhi syarat *first to file*.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Eko Yulianto, "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar", Indonesia Private Review, No. 1(2020): 14 <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2044>

<sup>105</sup> Charles Yerehia Far-Far Dkk, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Tekait Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-Haki/2013)", Law Journal Ub, (2014):11 [Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik \(Good Faith\) Dalam Sistem Pendaftaran Merek \(Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013\) - Neliti](#)

Ketentuan terkait hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016). Merek adalah salah satu bagian dari perlindungan Kekayaan Intelektual, dimana diberikannya hak eksklusif kepada pemilik suatu merek untuk memakai merek tersebut dalam barang atau jasa yang terdaftar.<sup>106</sup> Tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 20/2016 dinyatakan bahwa hak eksklusif diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar<sup>107</sup>. Selanjutnya, disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa hak atas merek didapatkan setelah merek tersebut terdaftar, yang berarti kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa secara jelas perlindungan hukum atas suatu merek timbul dan diberikan saat merek terdaftar. Dengan demikian, apabila suatu merek terdaftar maka hak eksklusif tersebut berguna untuk pemilik merek sebagai orang satu-satunya yang berhak atas merek tersebut.

Hak eksklusif hanya dapat diberikan untuk merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebagaimana yang diketahui, perlindungan hukum atas merek di Indonesia menggunakan asas konstitutif atau *first to file*. Hal ini berarti hak akan diberikan kepada pendaftar pertama<sup>108</sup>. Ketentuan tersebut ialah hal yang mutlak dan juga diakui oleh negara. Perlindungan hukum berdasarkan prinsip *first to file* berarti hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya terdaftar dan pemilik merek yang tidak terdaftar tidak dapat diberikan perlindungan hukumnya. Adanya prinsip *first to file* ini dapat menjadi

---

<sup>106</sup> Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016), Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019, 198 <https://jurnal.usk.ac.id/sklj/article/view/11899/11257>

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>108</sup> Khoiril Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Setara Press: Malang, 2020) hl.61

tidak absolut jika dikaitkan dengan merek terkenal namun belum didaftarkan. Dengan pemaparan maka asas *first to file* sendiri, secara jelas memberikan adanya kepastian hukum kepada pemilik merek,

Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Mengacu pada sistem pemberian merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dan Pasal 3 UU No 20/2016, menyatakan bahwa hak merek diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran. Prinsip *First to file* dalam sistem konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama karena tidak semua merek dapat didaftarkan. Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai.

Perlindungan Merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *first to file* system atau Sistem Konstitutif. Merujuk pada kata “Pendaftar Pertama” dalam kaitannya dengan tanggal penerimaan (Filing Date), *Filing Date* adalah tanggal yang sangat penting dalam bidang HKI yang perolehan haknya didasarkan pada *first to file* system. *Filing Date* menentukan

tanggal dimulainya perlindungan yang berlaku surut (retroactive) sejak *Filing Date*.<sup>109</sup>

Suatu merek yang terbukti dapat dibatalkan terhadap merek tersebut dilakukan pencoretan dari daftar umum merek dan pencoretan tersebut diumumkan pada berita resmi merek sebagai wujud dari pelaksanaan putusan pembatalan merek. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek<sup>110</sup>.

Gugatan pembatalan merek menjadi sengketa pada perkara nomor putusan 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana pihak penggugat bernama Gunawan dan pihak tergugat atas nama PT Bagava Alam Semesta serta turut tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis. gugatan pembatalan merek diajukan oleh pihak Gunawan sebab adanya kesamaan pada logo antara merek milik Gunawan dan merek milik tergugat, sehingga gugatan yang

---

<sup>109</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, Hlm.16.


<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

diajukan Gunawan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 UU No. 120/2016 yang menyebutkan bahwa:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”<sup>111</sup>.

Dengan mengacu pasal 76 yang mengarah pada pasal 20 dan 21 UU No. 20/2016, Salah satu alasan dibolehkannya mengajukan gugatan pembatalan merek adalah adanya unsur kesamaan dalam pokoknya, iktikad tidak baik, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan. Adapun persamaan logo ada diperjelas pada tabel berikut:

**Tabel 2: Data Logo Para Pihak**

Kedudukan Pihak	Penggugat	Tergugat
Logo		
Kemasan Produk		
Kelas Merek	Kelas 3 (Tiga)	Kelas 3 (Tiga)
Tanggal Penerimaan	03-09-2012	15-06-2017

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Tanggal Pengumuman	17-09-2014	22-06-2017
Nama Merek	Logo	C+Logo
Nama Pemohon dan Pemilik Merek	Gunawan	PT Bagava Alam Semesta
Nama Produk	Collagen Sedayu	C Collagen Soap

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa logo terdapat memiliki kemiripan yang sama persis dengan logo milik penggugat bahkan kemasan produk juga memiliki kemiripan. Persamaan logo tersebut sudah menjadi point penting untuk mengajukan pembatalan merek diperkuat dengan merek sama-sama berada dikelas 3 (tiga).

Berdasarkan doktrin *nearly resembles* merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah apabila merek tersebut berdasarkan susunan kata, gambar, warna, maupun bunyi menyerupai atau hampir mirip dengan merek milik orang lain. Menurut doktrin tersebut pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain dapat menyebabkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat konsumen secara nyata. Merek tersebut akan dianggap seolah-olah berasal dari satu produsen, sehingga bisa dilihat adanya unsur iktikad buruk untuk membonceng keterkenalan merek orang lain.<sup>112</sup> Hal tersebut perlu dicurigai karena tidak hanya ;ogo yang memeiliki kemiripan sama persis namun juga kemasan produk milik terdapat, sehigga gugatan patut untuk dikabulkan.

---

<sup>112</sup> I Gede Febryan Karwur, "Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)", *Lex Privatum*, No. 8 (2018): 92 <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/22864>.

Persamaan merek pada pokoknya terhadap suatu merek juga dijelaskan dalam penelitian Kezia Christi Angie dkk, yang mana persamaan tersebut terdiri dari:

1. Persamaan bentuk adalah persamaan penampilan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Merek yang dapat disebut memiliki persamaan bentuk adalah merek yang persamaannya terletak pada kata atau makna, merek yang hanya menambahkan huruf atau kata pada suatu merek.
2. Persamaan cara penempatan merupakan persamaan antara merek yang satu dengan yang lain mengenai letak atau posisi suatu merek contohnya penempatan logo, nama, atau tulisan pada sebuah merek.
3. Persamaan cara penulisan adalah persamaan pada merek yang terletak pada cara penulisan mereknya. Merek yang memiliki persamaan cara penulisan adalah merek yang tulisannya sama, merek yang bunyinya hampir sama, merek yang jumlah huruf dan katanya sama atau sedikit mirip, dengan font merek yang sama juga. Biasanya merek yang mempunyai persamaan cara penulisan adalah merek dari bidang perdagangan yang sejenis dan mempunyai konsumen yang sama pula.
4. Persamaan kombinasi beberapa unsur adalah persamaan antar merek berupa gabungan satu atau beberapa unsur seperti gabungan antara persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan cara pengucapan.

5. Persamaan ucapan atau bunyi merupakan persamaan merek yang berasal dari pendengaran ketika merek tersebut diucapkan.<sup>113</sup>

Melihat pada penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya tersebut di atas, dapat diartikan bahwa suatu merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila suatu merek tersebut minimal memenuhi unsur persamaan yang telah dijelaskan di atas, dan dalam perkara ini merek milik tergugat memenuhi unsur di atas sehingga dianggap memiliki persamaan dengan merek penggugat.

M. Yahya Harahap juga menjelaskan mengenai persamaan pada merek yang mengandung penyesatan dan kebingungan patokannya adalah jika merek tersebut nama jenis (generic name) sama atau generic similarity, pada merek tersebut terdapat indikasi penyesatan geografi asal atau sumber, dan pemakaian merek yang tanpa hak serta sengaja dipakai untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan merek pihak lain.<sup>114</sup>

Selain persamaan merek, gugatan yang diajukan penggugat sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gugatan diajukan dengan dasar pasal 76 yang mengarah pada pasal 20 dan 21 UU No 20/2016, selanjutnya gugatan juga diajukan tanpa melanggar pasal 77 UU No 20/2016 yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>113</sup> Keziah Christi Angie Dkk, "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hki/2015)", *Diponegoro Law Journal*, No. 3(2019): 2125-2126, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24590>.

<sup>114</sup> Rodhiyah Ratih Kamili Sari, "Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt. Sus/2011)" (Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2015), [Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/66222/Rodhiyah Ratih Kamili Sari - 110710101309.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66222/Rodhiyah%20Ratih%20Kamili%20Sari%20-%20110710101309.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y)

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Melihat bahwa gugatan pembatalan diajukan sebelum 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek tergugat, dan adanya indikasi iktikad tidak baik, membuat gugatan sudah sesuai dengan Undnag-undnag yang berlaku.

Selain gugatan diajukan sesuai dengan waktu yang ditentukan lalu persamaan logo, kemasan dan kelas merek, tanggal pendaftaran dan pengumuna juga begitu penting sebab hal tersebut membuktikan siapakah yang menjadi pendaftar pertama, dan dalam perkara pada putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jakarta Pusat pihak pertama yang mendaftarkan adalah penggugat, yakni pada tahun 2013 dan diumumkan pada tahun 2014, sehingga pengajuan gugatan juga memenuhi unsur *firs to file* yang mana pendaftar pertama memiliki hak perlindungan hukum sepenuhnya karena dianggap sebagai pemilik merek.

Dengan pembahasan diatas, putusan perkara dengan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat dikabulkan dan membatalkan merek tergugat karena segala bentuk gugatan sesuai dengan dasar hukum hak merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian analisis putusan perkara gugatan pembatalan merek (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst), adalah adanya prespektif lain dalam memutuskan perkara dimana perkara dapat dilanjutkan bahkan gugatan dapat dikabulkan dan tidak mendapatkan putusan tidak dapat diterima sebab pihak yang ditarik oleh tergugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang disengketakan hal tersebut terbukti dalam bukti yang ada bahwa pihak yang berkuasa akan merek yang disengketakan adalah pihak tergugata sehingga tidak perlu adanya penarikan pihak lain, karena gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang menguasai barang-barang sengketa. Selain dari pada itu jika tergugat merasa perlu adanya kesaksian dari pihak yang ingin ditarik maka bisa dengan memanggilnya sebagai saksi.
2. Pada pembahasan kedua, penulis menyimpulkan bahwa, gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, karena gugatan memenuhi peraturan hak merek, yakni merek penggugat terdaftar terlebih dahulu dari pada merek milik tergugat serta melihat kemiripan yang hampir bisa disebut sama menjadikan kekuatan gugatan pembatalan merek.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan kurangnya pembahasan secara rinci terkait dengan putusan N.O yang terbagi-bagi menjadi beberapa yurisprudensi membuat putusan hakim menjadi tidak satu pintu dasar hukum, sehingga seyogyannya dibentuk sebuah perturan baru terkait hukum acara perdata dalam satu bentuk kitab yang membahas secara rinci pula terkait dengan putusan N.O dan siapa saja yang termasuk dalam pihak perkara, agar setiap penggugat tidak salah ataupun kurang dalam memilih pihak perkara dan tidak memberikan kerugian berupa putusan tidak dapat diterima.
2. Selanjutnya terkait dengan pembatalan merek, seyogianya masyarakat selalu memperhatikan setiap pengumuman yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis terkait setiap merek yang melakukan pendaftaran, agar tidak terjadi kerugian disetiap anatar pihak nya,
3. selanjutnya seyogianya pihak Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis dapat menuliskan dalam keterangan web siapa saja kan pemilik merek sebelumnya agar lebih jelas dan tidak terjadi kekurangan penarikan pihak bagi yang ingin mengajukan gugatan.

4. Selanjutnya disarankan untuk masyarakat agar dapat memilih pengacara yang mumpuni sehingga perkara yang diajukan tidak dijatuhi putusan N.O atau disarankan kepada pengacara untuk lebih teliti kembali agar perkara tidak dijatuhi putusan N.O.
5. Selanjutnya majelis hakim seyogyanya untuk dapat memberikan putusan yang lebih cermat sehingga bisa menghasilkan putusan yang adil, efektif dan efisien.
6. Dan yang terakhir penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keabsahan salah satu asas hukum acara perdata yakni setiap penggugat bebas menentukan pihak dalam perkara, melihat hakim sendiri juga berhak untuk tidak dapat menerima perkara sebab kurangnya pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Hukum

*Herzien Inlandsch Reglement*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991

Yurisprudensi MA Nomor 201/K/SIP/1974

Yurisprudensi MA Nomor 456 K/ag/2007

### Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990

Artiany, Dewi Tenty Septi, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*  
Bandung: P.T. Alumni, 2018

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2016

Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* Jakarta: Prenada Media Group, 2018

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004

Herlambang, A. A., *Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama* AA Books, 2019

- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* Yogyakarta:medprees Digital, 2013
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Malang: Setara Press, 2020
- Jened, Rahmi, “Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi”, Jakarta: Prenadamedia, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1998
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004
- Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Rasyid, Laili M, Herniawati, “*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*” Aceh:Unim Htal Press, 2015
- Simanjutak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017
- Sodiq, Nur, "*Modul Praktikum Peradilan Agama*" Boyolali: Lakeisha, 2020
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 12 Jakarta: Pradnya paramita, 1993
- Sugeng, Bambang, Suyadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000
- Susylawati,Eka, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam* Yogyakarta: Duta Media Publishing, 2018
- Susylawati, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2017

Sutantion, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* Bandung:CV Maju Mundur, 2005

Sutiyoso, Bambang, & Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta:UIN press, 2005

Svinarky, Irene, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia* Batam: CV. Batam Publisher, 2019

Viswandro, "*Pembuatan Berkas- Berkas Perkara Perdata*" Yogyakarta: Media Pressindo, 2018

## **JURNAL**

Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020)

Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019

Christiangie, Keziah Dkk, “Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hki/2015)”, Diponegoro Law Journal, No. 3(2019)

Hipan, Nasrun, *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017

Karwur, Gede Febryan, “Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)”, Lex Privatum, No. 8 (2018)

Nisa, Khuswatun dan Muzzakir Abubakar, *Studi Kasus Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.LSM Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa dalam Bidang Keperdataan Vol. 1(2) November (2017)

Poli, Vanggy, *Analisa Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum, Vol. IX.No. 4 (2021)

Supono, *Asas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil* Disertasi: Universitas Pasundan, 2019

Yeremia, Charles Far-Far Dkk, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Tekait Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-Haki/2013)”, *Law Journal Ub*, (2014)

Yulianto, Eko, “Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar”, *Indonesia Private Review*, No. 1(2020)

## **SKRIPSI**

Alfiyanti, Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Tejadinya Error In Persona Dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/Pn Niaga Jakarta Pusat*, Undergraduaet Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019

Cutriyah, Tri Elza, *Putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Peradata Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Ptk)* Undergraduate Thesis, Universitas Tanjungura, Pontianak, 2013

Kamiliasari, Rodhiyah Ratih, “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt. Sus/2011)” Undergraduate, Universitas Jember, 2015

Masyita, Rafa Puji, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)*, Undrgraduate Thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019

Mawadah, Zaskya, *Penerapan Asas Plurium Litis Consortium Yang Mengandung Error In Persona Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/Pn.Bks Jo. Nomor: 44/Pdt/2017/Pt.Bdg)*”, Undergraduate Thesis, Universitas YARSI, 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama Lengkap : Etika Silvi Husnia  
 Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 07 Februari 2001  
 NIM : 19220095  
 Tahun Masuk UIN : 2019  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat Rumah : Dusun Doko Desa Kepuhdoko Kecamatan  
 Tembelang Kabupaten Jombang  
 Telepon : 081946728794  
 E-mail : etikasilvih@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

No.	Nama Sekolah	Kota/Kab	Tahun
1.	RA darul Ulum Kepuhdoko	Jombang	2005-2006
2.	MI Darul Ulum Kepuhdoko	Jombang	2006-2013
3.	MTS perguruan Muallimat Cukr	Jombang	2013-2016
4.	MA Perguruan Muallimat Cukir	Jombang	2016-2019
5.	S1 UIN Maulana Malik ibrahim Malang	Malang	2019-2023

### Riwayat Pendidikan Non Formal

No.	Nama Sekolah	Kota/Kab	Tahun
1.	Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir	Jombang	2013-2019
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly	Malang	2019-2020
3.	PPTQ Nurul Huda	Malang	2020-2021
4.	PP Manbaul Huffadzil Qur'an	Jombang	2021-2022

